



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A.M. Yogi Pranata Alias Yogi Bin M.A. Syukur Manda
2. Tempat lahir : Mappedeceng
3. Umur/Tanggal lahir : 19/10 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Beringin, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Msb tanggal 2 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Msb tanggal 2 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa AM. YOGI PRANATA Als YOGI Bin M.A SYUKUR MANDA , terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan kejahatan, Kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu terhadap Anqak sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 c Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AM. YOGI PRANATA Als YOGI Bin M.A SYUKUR MANDA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **AM. YOGI PRANATA Als YOGI Bin M.A SYUKUR MANDA** bersama **Saksi Andi Tri Aditya Als Adit Bin M. A Syukur Manda (terdakwa berkas perkara terpisah) dan saksi Pandi dan Iel. Parmat (Masing-masing dalam pencarian DPO / Daftar Pencarian Orang)**, pada hari sabtu tanggal 15 April 2017 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar waktu itu dalam bulan april 2017, bertempat di depan SMK Neg. 1 Masamba Dsn. Beringin Desa Mappedeceng Kab. Luwu Utara, setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan , menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu Muh. Alfian Als Fian Bin Murdaing* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, saksi korban bersama dengan Lk. Gilang berboncengan masuk ke dalam SMK Neg. 1 Masamba karena ada acara perpisahan dan festival dan setelah itu saksi korban duduk-duduk didepan kelas bersama dengan teman saksi korban yakni terdakwa AM. Yogi Pranata Als Yogi Bin M.A Syukur Manda, Lk. Yandi, Lel. Yusuf dan masih banyak lagi siswa SMK Neg. 1 Masamba yang saksi korban tidak tahu namanya dan sekitar pukul 12.00 wita lel. Andi Tri Aditya Als Adit lewat didepan saksi korban sambil memegang kayu dan pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Lk. Dait " SIAPA YANG MAU KAU PUKUL " dan setelah itu Lel. Andi Tri Aditya Als Adit pergi beberapa detik kemudian Lel. Andi Tri Aditya Als Adit datang bersama saksi Lk. Yogi dengan mengatakan " AYO KELUARKI SINGEL " dan setelah itu saksi korban Lel. Andi Tri Aditya Als Adit langsung menyerang saksi korban dengan menggunakan batang sapu dan memukul saksi korban lalu saksi korban melawan dengan mengambil kayu milik Lel. Andi Tri Aditya Als Adit dan setelah itu terdakwa AM. Yogi Pranata Als Yogi Bin M.A Syukur Manda langsung memukul pada bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi korban lari menuju jalan lalu bersama dengan Lel. Pandi (DPO) memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu lalu saksi korban terjatuh dan Lel. Pandi (DPO) memukul saksi korban dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi korban tidak melihat apa-apa lagi karena kepala saksi korban pusing dan penglihatan saksi korban sudah gelap.

- Bahwa lel. Andi Tri Aditya Als Adit bersama dengan terdakwa AM. Yogi Pranata Als Yogi Bin M.A Syukur Manda, Lel. Pandi (DPO), Lel. Parmat (DPO) yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dengan maksud dan tujuan untuk melukai saksi korban

Muh. Alfian Als Fian Bin Murdaing

- Bahwa Lel. lel. Andi Tri Aditya Als Adit bersama dengan terdakwa AM. Yogi Pranata Als Yogi Bin M.A Syukur Manda, Lel. Pandi (DPO), Lel. Parmat (DPO) melakukan kekerasan terhadap saksi korban sehingga saksi korban merasa sakit dan luka memar/ lecet sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 27 April 2017 yang dibuat oleh dr. Marthinus Burapayung, Dokter pada UPTD Puskesmas Cendana Putih dengan Kesimpulan sebagai berikut : Tampak luka robek dikepala atas kiri ± ukuran 7 cm, tepi luka tidak rata dalam 1 cm, Edema pada belakang kepala teraba nyeri tekan dan lebab pada pelipis kiri

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban masih merupakan anak dibawah umur karena berdasarkan fotocopy kutipan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 7322100602054667 tanggal 21 April 2011 menjelaskan bahwa korban **Muh. Alfian Als Fian Bin Murdaing** lahir pada tanggal 28 April 1999, jadi pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi korban belum berumur 17 tahun

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal. 80 ayat (1) Jo Pasal 76 c UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. ALFIAN Alias FIAN Bin MURDAING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di pemeriksaan sehubungan dengan permasalahan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu 15 April 2017 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di depan SMK Negeri I Masamba Desa Masamba Kec. Masamba Kab Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi jelaskan adapun yang telah melakukan penganiayaan tersebut yakni, Lel. Terdakwa Yogi berteman ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berteman tidak ada permasalahan sebelumnya, namun Saksi hanya berselisih paham dengan adik Terdakwa yang bernama Lel. Adit, adapun awal kejadiannya Saksi bergoncengan dengan Lel. Gilang masuk di area SMK Neg. I Masamba untuk menghadiri acara perpisahan dan festival dan Saksi sedang duduk bersama teman-teman Saksi didepan kelas atau depan R. Laboratorium SMK Neg. I Masamba dan tidak lama kemudian datang Lel. Adit sambil bertanya "siapa mau Kau pukul" sambil berlalu meninggalkan Saksi dan tidak lama kemudian datang Lel. Adit bersama Terdakwa mengajak Saksi berkelahi "Ayo keluar dari satu lawan satu" dan Saksi mengikuti ajakannya sehingga Saksi dipukul oleh Adit dengan menggunakan gagang sapu mengenai kepala bagian pelipis Saksi dan Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi, sehingga Saksi lari keluar ke jalanan Aspal namun teman Terdakwa lainnya ikut melakukan pemukulan hingga Saksi terjatuh tak sadarkan diri di Aspal ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Waktu itu Saksi tidak melihat Terdakwa memukul dengan menggunakan alat, karena setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa kemudian Saksi menuju ke jalan Aspal, namun tiba-tiba datang Lel. Pandi memukul kepala Saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan Lel Parmat memukul dengan menggunakan helm ke arah bagian kepala belakang Saksi sehingga Saksi terjatuh di Aspal ;

- Bahwa Terdakwa, melakukan penganiayaan terhadap Saksi, dengan menggunakan tangan kosong dan teman Terdakwa (Lel Parmat) memukul dengan menggunakan helm ke arah bagian kepala belakang Saksi sehingga Saksi terjatuh di Aspal ;
- Bahwa Terdakwa, melakukan penganiayaan terhadap Saksi, adapun penyebabnya Saksi tidak tahu, namun sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah, Saksi hanya berselisih paham dengan adik Terdakwa ;
- Bhw Saksi masih ingat pada bagian tubuh saksi yang terkena pukulan oleh Terdakwa, yakni pada bagian kepala Saksi tepatnya dekat kening Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun adik Terdakwa dan teman Terdakwa yang melakukan pemukulan pada Saksi secara berkali-kali.
- Bahwa Selain Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 (satu) kali namun ia mendorong Saksi dan menyuruh Saksi pulang ;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada bagian kepala tepatnya kepala Saksi bagian belakang, dan dirawat secara medis dengan terdapat 6 (enam) jahitan pada luka бага. Kepala Saksi, namun Saksi tidak sempat dibawa dan tidak dirawat inap di rumah Sakit, RSUD Andi Djemma Masamba;
- bahwa Saksi mengalami luka pada bagian kepala tepatnya kepala Saksi bagian belakang, dan dirawat secara medis UPTD puskesmas Masamba dengan terdapat 6 (enam) jahitan pada luka bagian Kepala Saksi, dan tidak ada luka lainnya namun Saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama 1 (satu) hari / istirahat di rumah Saksi ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan upaya damai melalui keluarga Terdakwa kepada Saksi sehubungan dengan permasalahan Saksi dengan Terdakwa berteman, dan Saksi anggap sudah selesai karena hanya merupakan kesalahpahaman saja, sebagai upaya damai yang Saksi sepakati dengan pihak keluarga Terdakwa yang diketahui oleh pemerintah setempat Kepala Desa Mappedeceng/Sekretaris tertanggal 2 Mei 2017, dan Saksi bersedia memaafkan Terdakwa dihadapan sidang ;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri-2017-16-ASD dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Fian
- Bahwa adapun kejadiannyua yakni pada hari Sabtu 15 April 2017 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di depan SMK Negeri I Masamba Desa Masamba Kec. Masamba Kab Luwu Utara ;
- Bahwa adapun yang telah melakukan penganiayaan tersebut yakni terdakwa Yogi berteman dengan alamat Dusun Beringin, Desa Mappedeceng, Kecamatan, Masamba, Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa berteman tidak ada permasalahan sebelumnya, namun yang Saksi ketahui hanya korban Fian berselisih paham dengan adik Terdakwa yang bernama Lel. Adit, adapun awal kejadiannya ia sedang bersama di area SMK Neg. I Masamba untuk menghadiri acara perpisahan dan festival dan Saksi sedang duduk bersama teman-teman Saksi termasuk korban Lel. Fian didepan kelas atau depan R. Laboratorium SMK Neg. I Masamba dan tidak lama kemudian datang Lel Adit sambil bertanya “siapa mau Kau pukul” sambil berlalu meninggalkan Saksi Lel. Fian dan tidak lama kemudian datang Lel. Adit bersama Terdakwa mengajak Saksi berkelahi “Ayo keluar dari satu lawan satu” dan Saksi Lel. Fian mengikuti ajakannya sehingga Saksi Lel. Fian dipukul oleh Adit dengan menggunakan gagang sapu mengenai kepala bagian pelipis Saksi Lel. Fian dan Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi, Saksi melihat Lel. Fian lari keluar di jalanan Aspal namun teman Terdakwa lainnya ikut melakukan pemukulan hingga Saksi Lel. Fian terjatuh tak sadarkan diri di Aspal ;
- Bahwa Waktu itu Saksi tidak melihat Terdakwa memukul dengan menggunakan alat, karena setelah Saksi Lel. Fian dipukul oleh Terdakwa kemudian di jalan Aspal, namun tiba-tiba datang Lel. Pandi memukul kepala Saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan Lel. Parmat memukul dengan menggunakan helm ke arah bagian kepala belakang Saksi sehingga Saksi terjatuh di Aspal ;
- Bahwa Terdakwa, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lel. Fian, dengan menggunakan tangan kosong dan teman Terdakwa (Lel Parmat) memukul dengan menggunakan helm ke arah bagian kepala belakang Saksi Lel. Fian sehingga Saksi Lel. Fian terjatuh di Aspal ;
- Bahwa Terdakwa, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lel. Fian, adapun penyebabnya Saksi tidak tahu, namun awalnya Saksi melihat

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id R. Laboratorium SMKN I Masamba Lel. Fian

berselisih paham dengan adik Terdakwa ;

- Bahwa Saksi masih ingat pada bagian tubuh saksi yang terkena pukulan oleh Terdakwa, yakni pada bagian kepala Saksi Lel. Fian tepatnya dekat kening sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun adik Terdakwa dan teman Terdakwa yang melakukan pemukulan pada Saksi Lel. Fian secara berkali-kali dengan menggunakan gagang sapu sedangkan dengan teman Terdakwa lainnya menggunakan Helm dan tangan kosong .
- Bahwa Selain Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Lel. Fian 1 (satu) kali namun ia mendorong Saksi Lel. Fian dan menyuruh Saksi Lel. Fian pulang ;
- Bahwas Waktu kejadian itu Saksi bersama dengan Lel. Yogi (Terdakwa), Lel. Yandi, Lel Yusuf di Tkp yang ketiganya merupakan teman Saksi juga termasuk korban Lel. Fian, namun awalnya permasalahan hanya kesalahpahaman dengan adik Terdakwa yang bernama Adit sehingga terjadi perkelahin dan memukul Saksi Lel. Fian hingga membuat Saksi Lel. Fian tidak berdaya, kemudian teman Terdakwa datang dan ikut memukul Saksi Lel. Fian dalam kondisi sudah tidak berdaya / pingsan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum kejadian itu, Saksi dipukul oleh Adik Terdakwa dengan menggunakan gagang sapu dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, namun ada teman Terdakwa ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan helm, dan Saksi tidak mengetahui apakah diantara teman Terdakwa ada melakukan pemukulan dengan menggunakan batu kali terhadap Saksi Lel. Fian, sehingga Saksi Lel. Fian mengalami luka pada bagian kepala tepatnya kepala Saksi Lel. Fian bagian belakang, dan ia dirawat secara medis dengan 6 (enam) jahitan pada luka bagian Kepala Lel. Fian, namun Saksi tidak sempat melihat Lel. Fian dibawa ke bagian Medis ;
- Bahwa Saksi menerangkan, benar Saksi mengalami luka pada bagian kepala tepatnya kepala Saksi bagian belakang, dan dirawat secara medis UPTD puskesmas Masamba dengan 6 (enam) jahitan pada luka bagian Kepala Saksi Lel. Fian, dan tidak ada luka lainnya dan Saksi tidak mengetahui ia dapat beraktifitas sehari-hari seperti, namu sekarang Lel. Fian sudah sehat seperti biasanya ;
- Bahwa Saksi menerangkan, permasalahan tersebut sepengetahuan Saksi sudah saling berdamai sudah selesai karena hanya merupakan kesalahpahaman saja, dan Saksi Lel. Fian tidak menyimpan dendam kepada Terdakwa berteman ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa pernah melakukan upaya damai melalui keluarga Terdakwa kepada Saksi Lel. Fian sehubungan dengan permasalahannya dengan Terdakwa berteman, dan sudah selesai karena hanya merupakan kesalahpahaman saja, sebagai upaya damai dengan pihak keluarga Terdakwa yang diketahui oleh pemerintah setempat Kepala Desa Mappedeceng/Sekretaris tertanggal 2 Mei 2017, dan Saksi Lel. Fian bersedia memaafkan Terdakwa dihadapan sidang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi ANDI TRI ADITYA Alias ADIT Bin SYUKUR dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemeriksaan sehubungan dengan permasalahan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Fian
- Bahwa adapun kejadiannyua yakni pada hari Sabtu 15 April 2017 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di depan SMK Negeri I Masamba Desa Masamba Kec. Masamba Kab Luwu Utara;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa adapun yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa Yogi berteman ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berteman tidak ada permasalahan sebelumnya korban, namun Saksi berselisih paham sebelumnya, adapun awal kejadiannya ia sedang bersama di area SMK Neg. I Masamba untuk menghadiri acara perpisahan dan festival dan Terdakwa sedang duduk bersama teman-teman Saksi termasuk korban (Lel. Fian) didepan kelas atau depan R. Laboratorium SMK Neg. I Saksi bertanya "siapa mau Kau pukul" sambil berlalu meninggalkan korban (Lel. Fian) dan tidak lama kemudian Saksi datangi ditempat Tkp, lalu Saksi dan Terdakwa mengajak Saksi korban berkelahi sambil Saksi berkata "Ayo keluar! satu lawan satu" dan Lel. Fian mengikuti ajakannya Saksi sehingga Saksi pukul korban (Lel. Fian) dengan menggunakan gagang sapu mengenai kepala bagian pelipisnya dan Terdakwa memukul kepala bagian belakang Lel. Fian sewaktu ia lari keluar di jalanan Aspal namun teman Terdakwa lainnya ikut melakukan pemukulan hingga Lel. Fian terjatuh tak sadarkan diri di Aspal ;
- Bahwa Waktu itu Saksi tidak melihat Terdakwa memukul dengan menggunakan alat, karena setelah Lel. Fian dipukul oleh Terdakwa di jalan Aspal, tiba-tiba datang Lel. Pandi memukul kepala korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan Lel Parmat memukul dengan menggunakan helm ke arah bagian kepala belakang Lel. Fian sehingga ia terjatuh di Aspal ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, melakukan penganiayaan terhadap Lel. Fian, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong dan teman Terdakwa (Lel Parmat) memukul dengan menggunakan helm ke arah bagian kepala belakang Saksi Lel. Fian sehingga Saksi Lel. Fian terjatuh di Aspal ;

- Bahwa Terdakwa, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Lel. Fian, adapun penyebabnya Saksi tidak tahu, namun awalnya Saksi yang bertengkar didepan R. Laboratorium SMKN I Masamba dengan Lel. Fian berselisih paham, dan Terdakwa membantu Saksi melakukan pemukulan pada lel. Fian (korban) ;
- Bahwa Saksi masih ingat pada bagian tubuh korban yang terkena pukulan oleh Terdakwa, yakni pada bagian kepala Lel. Fian tepatnya dekat kening sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun adik Terdakwa dan teman Terdakwa dan Saksi yang melakukan pemukulan pada Lel. Fian secara berkali-kali dengan menggunakan gagang sapu sedangkan dengan teman Terdakwa lainnya menggunakan Helm dan tangan kosong .
- Bahwa Selain Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Lel. Fian 1 (satu) kali namun ia mendorong Lel. Fian dan menyuruh Lel. Fian pulang ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benarkan keterangannya dalam penyidikan, dengan pemeriksaan sehubungan dengan permasalahan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saki korban Fian
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu 15 April 2017 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di depan SMK Negeri I Masamba Desa Masamba Kec. Masamba Kab Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa adapun yang telah melakukan penganiayaan tersebut yakni, Terdakwa Dkk sedangkan menjadi korbannya yakni Lel. Fian .
- Bahwa Terdakwa berteman tidak ada permasalahan sebelumnya dengan korban, namun adik Terdakwa berselisih paham sebelumnya, adapun awal kejadiannya Terdakwa sedang duduk bersama teman lainnya di area SMK Neg. I Masamba untuk menghadiri acara perpisahan dan festival dan termasuk korban (Lel. Fian) didepan kelas atau depan R. Laboratorium SMK Neg. I adik Terdakwa bertanya “siapa mau Kau pukul” sambil berlalu meninggalkan korban (Lel. Fian) dan tidak lama kemudian adik Terdakwa datangi lagi ditempat Tkp, lalu ia mengajak Saksi korban berkelahi sambil berkata “Ayo keluar dari satu lawan satu” dan Lel. Fian mengikuti ajakannya

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Terdakwa sehingga ia pukul korban (Lel. Fian) dengan menggunakan gagang sapu mengenai kepala bagian pelipisnya dan Terdakwa memukul kepala bagian belakang Lel. Fian sewaktu ia lari keluar di jalanan Aspal namun teman Terdakwa lainnya ikut melakukan pemukulan hingga Lel. Fian terjatuh tak sadarkan diri di Aspal ;

- Bahwa Waktu itu Terdakwa tidak melihat teman Terdakwa memukul dengan menggunakan alat, karena setelah Lel. Fian dipukul oleh Terdakwa di jalan Aspal, tiba-tiba datang Lel. Pandi memukul kepala korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan Lel Parmat memukul dengan menggunakan helm ke arah bagian kepala belakang Lel. Fian sehingga ia terjatuh di Aspal ;
- Bahwa Terdakwa, melakukan penganiayaan terhadap Lel. Fian, memukul dengan menggunakan tangan kosong dan teman Terdakwa (Lel Parmat) memukul dengan menggunakan helm ke arah bagian kepala belakang Saksi Lel. Fian sehingga Saksi Lel. Fian terjatuh di Aspal ;
- Bahwa Terdakwa, melakukan penganiayaan terhadap Lel. Fian, adapun penyebabnya tidak ada, namun awalnya adik Terdakwa yang bertengkar didepan R. Laboratorium SMKN I Masamba dengan Lel. Fian berselisih paham, dan Terdakwa membantu adik Terdakwa melakukan pemukulan pada lel. Fian (korban) ;
- Bahwa Selain melakukan pemukulan terhadap Saksi Lel. Fian 1 (satu) kali namun Terdakwa mendorong Lel. Fian dan menyuruh Lel. Fian pulang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et revertum yang dikeluarkan oleh dr MARTHINUS BURAPAYUNG, dr Umum UPTD Puskesmas Cendana Putih tertanggal 27 April 2017, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

1. Luka robek di kepala atas sisi kiri ± ukuran 7 Cm, tepi luka tidak rata, dalam luka 1 Cm ;
2. Edema pada belakang kepala terasa nyeri tekan ;
3. Lebam pada pelipis kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti ternyata satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, selanjutnya diperoleh fakta-fakta persidangan yang secara kronologis adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Sabtu 15 April 2017 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di depan SMK Negeri I Masamba Desa Masamba Kec. Masamba Kab Luwu Utara ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban

Fian tersebut yakni, Lel. Terdakwa Yogi berteman ;

- Bahwa benar Saksi korban Fian dan Terdakwa berteman tidak ada permasalahan sebelumnya, namun Saksi hanya berselisih paham dengan adik Terdakwa yang bernama Lel. Adit, adapun awal kejadiannya Saksi bergoncengan dengan Lel. Gilang masuk di area SMK Neg. I Masamba untuk menghadiri acara perpisahan dan festival dan Saksi sedang duduk bersama teman-teman Saksi didepan kelas atau depan R. Laboratorium SMK Neg. I Masamba dan tidak lama kemudian datang Lel Adit sambil bertanya "siapa mau Kau pukul" sambil berlalu meninggalkan Saksi dan tidak lama kemudian datang Lel. Adit bersama Terdakwa mengajak Saksi berkelahi "Ayo keluar dari satu lawan satu" dan Saksi mengikuti ajakannya sehingga Saksi dipukul oleh Adit dengan menggunakan gagang sapu mengenai kepala bagian pelipis Saksi dan Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi, sehingga Saksi lari keluar ke jalanan Aspal namun teman Terdakwa lainnya ikut melakukan pemukulan hingga Saksi terjatuh tak sadarkan diri di Aspal ;
- Bahwa Waktu itu Saksi tidak melihat Terdakwa memukul dengan menggunakan alat, karena setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa kemudian Saksi menuju ke jalan Aspal, namun tiba-tiba datang Lel. Pandi memukul kepala Saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan Lel Parmat memukul dengan menggunakan helm ke arah bagian kepala belakang Saksi sehingga Saksi terjatuh di Aspal ;
- Bahwa benar Terdakwa, melakukan penganiayaan terhadap Saksi, dengan menggunakan tangan kosong dan teman Terdakwa (Lel Parmat) memukul dengan menggunakan helm ke arah bagian kepala belakang Saksi sehingga Saksi terjatuh di Aspal ;
- Bahwa benar Terdakwa, melakukan penganiayaan terhadap Saksi, adapun penyebabnya Saksi tidak tahu, namun sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah, Saksi hanya berselisih paham dengan adik Terdakwa ;
- Bahwa benar yang terkena pukulan oleh Terdakwa, yakni pada bagian kepala Saksi tepatnya dekat kening Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun adik Terdakwa dan teman Terdakwa yang melakukan pemukulan pada Saksi secara berkali-kali.
- Bahwa benar Selain Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 (satu) kali namun ia mendorong Saksi dan menyuruh Saksi pulang ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka pada bagian kepala tepatnya kepala bagian belakang, dan dirawat secara

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis dengan terdapat 6 (enam) jahitan pada luka бага. Kepala Saksi, namun Saksi tidak sempat dibawa dan tidak dirawat inap dirumah Sakit, RSUD Andi Djemma Masamba;

- Bahwa benar Saksi mengalami luka pada bagian kepala tepatnya kepala Saksi bagian belakang, dan dirawat secara medis UPTD puskesmas Masamba dengan terdapat 6 (enam) jahitan pada luka bagian Kepala Saksi, dan tidak ada luka lainnya namun Saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama 1 (satu) hari / istirahat dirumah Saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan upaya damai melalui keluarga Terdakwa kepada Saksi sehubungan dengan permasalahan Saksi dengan Terdakwa berteman, dan Saksi anggap sudah selesai karena hanya merupakan kesalahpahaman saja, sebagai upaya damai yang Saksi sepakati dengan pihak keluarga Terdakwa yang diketahui oleh pemerintah setempat Kepala Desa Mappedeceng/Sekretaris tertanggal 2 Mei 2017, dan Saksi bersedia memaafkan Terdakwa dihadapan sidang ;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 27 April 2017 yang dibuat oleh dr. Marthinus Burapayung, Dokter pada UPTD Puskesmas Cendana Putih dengan Ksimpulan sebagai berikut : Tampak luka robek dikepala atas kiri + ukuran 7 cm, tepi luka tidak rata dalam 1 cm, Edema pada belakang kepala teraba nyeri tekan dan lebab pada pelipis kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal. 80 ayat (1) Jo Pasal 76 c UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, membenarkan bernama **A.M. YOGI PRANATA** Als **YOGI Bin M.ASYUKUR MANDAN** dan mengakui pula identitasnya sesuai

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangandengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa tindak pidana didalam unsur ini dapat dilakukan dengan salah satu cara atau perbuatan yang tersebut didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ke-2 mempunyai pengertian :

- Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak.
- Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut menyebabkan perasaan tidak enak

(penderitaan), rasa sakit atau luka. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan namun tidak mengisyaratkan atas luka yang ditimbulkan apakah termasuk luka ringan atau luka berat ;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut pasal UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Sabtu 15 April 2017 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di depan SMK Negeri I Masamba Desa Masamba Kec. Masamba Kab Luwu Utara ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal saksi korban Alfian dan Terdakwa berteman tidak ada permasalahan sebelumnya, namun saksi korban Alfian hanya berselisih paham dengan adik Terdakwa yang bernama Lel. Adit, adapun awal kejadiannya Saksi bergoncengan dengan Lel. Gilang masuk di area SMK Neg. I Masamba untuk menghadiri acara perpisahan dan festival dan Saksi sedang duduk bersama teman-teman Saksi didepan kelas atau depan R. Laboratorium SMK Neg. I Masamba dan tidak lama kemudian datang Lel Adit sambil bertanya "siapa mau Kau pukul" sambil berlalu meninggalkan Saksi dan tidak lama kemudian datang Lel. Adit bersama Terdakwa mengajak Saksi berkelahi "Ayo keluar! satu lawan satu" dan Saksi mengikuti ajakannya sehingga Saksi dipukul oleh Adit dengan menggunakan gagang sapu mengenai kepala bagian pelipis Saksi dan Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi, sehingga Saksi lari keluar ke jalanan Aspal namun teman Terdakwa lainnya ikut melakukan pemukulan hingga Saksi terjatuh tak sadarkan diri di Aspal ;

Bahwa Waktu itu saksi korban Alfian tidak melihat Terdakwa memukul dengan menggunakan alat, karena setelah Saksi korban dipukul oleh Terdakwa kemudian Saksi korban menuju ke jalan Aspal namun saksi korban Alfian masih ingat pada bagian tubuh saksi yang terkena pukulan oleh Terdakwa, yakni pada bagian kepala Saksi tepatnya dekat kening Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun tiba-tiba datang Lel. Pandi memukul kepala Saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan Lel Parmat memukul dengan menggunakan helm ke arah bagian kepala belakang Saksi sehingga Saksi terjatuh di Aspal ;

Bahwa saksi korban Alfian masih merupakan anak dibawah umur karena berdasarkan fotocopy kutipan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 7322100602054667 tanggal 21 April 2011 menjelaskan bahwa korban Muh. Alfian lahir pada tanggal 28 April 1999, jadi pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi korban belum berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa **A.M. YOGI PRANATA Als YOGI Bin M.A SYUKUR MANDA** terhadap korban sehingga korban merasa sakit dan luka lebam/lecet sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 27 April 2017 yang dibuat oleh dr. Marthinus Burapayung, Dokter pada UPTD Puskesmas Cendana Putih dengan Kesimpulan sebagai berikut : Tampak luka robek dikepala atas kiri + ukuran 7 cm, tepi luka tidak rata dalam 1 cm, Edema pada belakang kepala teraba nyeri tekan dan lebab pada pelipis kiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan ke satu dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan , alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara , maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya , maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat , Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Menyatakan Terdakwa **A.M. YOGI PRANATA** Als **YOGI Bin M.A SYUKUR**

MANDAtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak** " ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2017** oleh **EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.,** dan **M. SYARIF, S, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ABY MAULANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H

EVI FITRIAWATI , SH, MH

Ttd.

M. SYARIF, S, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN.Msb.